

**HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS YANG MASIH
MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas

Dan memenuhi Syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MIKAIL HAFIZ
NPM: 1406200457

HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MIKAIL HAFIZ
NPM : 1406200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS YANG MASIH MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MIKAIL HAFIZ
NPM : 1406200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS YANG MASIH MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
NIDN: 0103057201



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIKAIL HAFIZ
NPM : 1406200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS
YANG MASIH MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI AHLI WARIS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN/LUBIS, S.H., M.Kn

NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIKAIL HAFIZ**
NPM : 1406200457
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MIKAIL HAFIZ



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MIKAIL HAFIZ
NPM : 1406200457
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS YANG MASIH MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS
PEMBIMBING I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : M. SYUKRAN YAMIN, SH., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
22.8.2018	Daftar isi; BAB	Sumber Bacaan	
24.9.2018	Sistematisasi kependidikan Metode penelitian		
28.9.2018	Dari Sistematisasi kependidikan; Daftar pustaka.		
29.9.2018	Daftar pustaka kependidikan I		
1/10.2018	Kata pengantar	DAFTAR ISI	
3/10.2018	Daftar pustaka, Penambahan sumber		
5/10.2018	BAB II	Analisis penelusur	
9/10.2018	ke dirjen		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Harifal, S.H., M.H)

(Dr. T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum)

(M. Syukran Yamin, SH., M.KN)

ABSTRAK

HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS YANG MASIH MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS

MIKAIL HAFIZ
1406200457

Skripsi ini merupakan penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Agama Muara Bulian No. 008/Pdt.P/2014/PA/Mbl mengenai kedudukan kewarisan anak perempuan berhijab terhadap kewarisan saudara kandung si pewaris. Pada putusan ini, majelis hakim memutuskan bahwa anak perempuan sendiri dapat berhijab kewarisan pamannya sehingga ia mendapat seluruh harta warisan, dengan pertimbangan hukum bahwa pendapat hakim yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0092/Pdt.P/2012/PA/TL memutuskan bahwa anak perempuan bersama saudara kandung mendapat warisan, yang mana sesuai dengan KHI Pasal 176 dan 174, faraidh, dan pendapat jumbuh ulama. Putusan ini tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu dan mengesampingkan pendapat yang lain tanpa menyebutkan alasan tambahan kecuali hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara waris di atas, yang mana perkara ini ialah perkara yang bersifat kasuistik.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada kasus tertentu, hakim dapat menjatuhkan putusan yang keluar dari hukum secara umum atau aturan yang biasa diterapkan, demi mencapai titik keadilan. Namun dalam mengadilinya, hakim harus mempelajari dan memahami betul kasus tersebut dengan melakukan interogasi filosofi dari bukti-bukti yang ada, sehingga dapat mengkategorikan perkara tersebut sebagai kasuistik. Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 hakim melakukan penerapan hukum meninggalkan hukum yang lain dengan metode interpretasi gramatikal pada **makna “walad” surat An-Nisa ayat 176** ialah anak baik anak laki-laki maupun perempuan yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Kata Kunci: Kewarisan Anak Perempuan, kewarisan Saudara Kandung, Yurisprudensi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris.**

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik berupa bantuan materil maupun immateril yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

3. Bapak Dr.Teuku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Syukran Yamin Lubis S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Saedo CH dan Ibunda tersayang Isnawati R yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang, juga kepada para Saudara Laki-laki Penulis Ultra Perdana, Wahyu Hidayat, Junifal Sidiq, Zul Ilman Hadisyah Putera, Ilham Akbar Hidayah, dan Salman Al-Farizi Mansiz Serta Saudara Perempuan Penulis Rizka Annisa Fildha Am.Keb, tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dan terima kasih atas do'a serta pengorbanan Ibunda dan Ayahanda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis persembahkan skripsi ini khusus teruntuk Ibunda dan Ayahanda.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014, dan terkhusus untuk Muhammad Abrar Pratama, Muhammad Erik Kantona, Fahd Novian, Fathin Abdullah, Azvira Nura Aziz dan Muhammad

Rasyid yang telah banyak membantu penulis, serta terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, dan juga Kepada Teman Spesial penulis dari Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Wina Anggraini yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menulis skripsi ini semoga selalu diberkahi oleh Allah swt

Penulis yakin dan sadar bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 17 September 2018

Mikail Hafiz

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat penelitian	9
2. Sumber data	11
3. Alat pengumpul data.....	12
4. Analisis data	12
5. Definisi Operasional	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	15
1. Pengertian kewarisan	15
2. Dasar hukum kewarisan Islam	18
a. Sumber kewarisan Islam	18
b. Dasar hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif	33

B. Ketentuan Umum Hukum Kewaisan Islam	37
1. Asas-asas hukum kewarisan Islam.	37
2. Rukun waris	48
3. Syarat ahli waris berhak menerima warisan	49
4. Kewajiban ahli waris atas harta peninggalan	51
5. Penyebab dan penghalang saling mewarisi	52
6. Ahli waris dan bagian-bagiannya	56
7. Hijab.....	63
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Hak Saudara Kandung untuk Mewarisi Harta Pewaris	65
B. Hak Anak Perempuan untuk Mewarisi Harta Pewaris	75
C. Hak Saudara Kandung jika Pewaris Juga Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli waris	88
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa ini menimpa seorang anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian atau meninggal itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya adalah siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, jelas bahwa pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan disisi lain berakar pada harta peninggalan (harta kekayaan). Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris. Berakar pada harta peninggalan (harta kekayaan) karena menyangkut siapa yang menjadi pewaris atas harta peninggalan setelah pemiliknya meninggal.¹

Masalah harta warisan merupakan permasalahan umat manusia yang sering menimbulkan permusuhan dalam sebuah keluarga bukan saja di masa kini akan tetapi semenjak pra islam yaitu masajahiliyah. Padamasa *jahiliyah* ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah mereka yang laki-laki,berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan

¹ Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 194

musuh dalam setiap peperangan.² Dengan demikian anak laki-laki maupun perempuan tidak berhak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Maka kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga disebabkan perebutan harta warisan.

Setelah Islam datang diubahlah sebuah aturan yang rapi tentang masalah pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang menjadi pokok penalaran ulama dalam masalah kewarisan adalah surat An-Nisa Ayat 11,12 dan 176. Melalui ketiga ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan dan merinci bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya, ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerima waris dan juga yang tidak berhak. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris kapan ia menerima bagiannya secara pasti, dan kapan pula ia menjadi *ashobah*.³ Meskipun masalah kewarisan telah dikupas tuntas dan dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an, namun untuk mempraktekkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut tidaklah gampang, terbukti bahwa sejak pada masa sahabat banyak menemui kesulitan dan memunculkan sejumlah perbedaan pemahaman dalam memutuskan masalah kewarisan karena perbedaan interpretasi mereka terhadap *nash* (teks) ataupun *lafadz* yang dibahas adalah sama. Hal ini disebabkan kata Bahasa arab yang menjadi teks asli dari dalil itu terkadang memiliki lebih dari satu artiyang pada akhirnya menimbulkan kemungkinan adanya beda pendapat yang luas, baik dari kejelasan artinya, kandungan

² Umi Sakinah. 2014. *Analisis Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Saudara bersama Anak dalam Proses Legislasi Nasional*, (Skripsi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, halaman 1.

³ *Ibid.*, halaman 2

pengertiannya, indikasi terhadap hukum. Dan yang cukup menarik untuk dijadikan penelitian ini adalah tentang interpretasi kata *walad* dalam ayat-ayat waris yang terdapat dalam surah An-nisa Ayat 176.⁴

Permasalahannya adalah karena adanya perbedaan interpretasi kata *walad* itu adalah bahwa ketika saudara menjadi ahli waris bersama anak perempuan dari pewaris, apakah ia berhak mendapat bagian atas harta warisan dari si pewaris ataukah terhibab oleh anak perempuan tersebut. Kata *walad* dalam Surat An-Nisa Ayat 176 oleh jumbuh ulama diartikan hanya anak laki-laki, sehingga dalam kasus-kasus waris seorang anak perempuan jika mewaris bersama dengan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka saudara laki-laki maupun perempuan berkedudukan sebagai *ashabah*, hanya istilahnya yang berbeda, saudara laki-laki disebut *ashabah binafsih* sedangkan saudara perempuan disebut *ashabah ma a al-ghair*. Dengan kata lain anak perempuan tidak menutup kewarisan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, karena anak perempuan berkedudukan sebagai *ashhab al-furud*. Pembagiannya anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) adalah bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan sebagai (*ashabah*).

Menurut Ibnu Abbas kata *walad* dalam Surat An-Nisa' Ayat 176 tersebut adalah anak laki-laki maupun anak perempuan karena itu maka Ibnu Abbas menggugurkan bagian saudara jika ada anak perempuan dan menyerahkan sisanya kepada orang yang mempunyai bagian *ashabah*.⁵

⁴ *Ibid.*, halaman 3

⁵ Nur Mujib, "Ketika Anak Perempuan Menghibab Saudara Kandung ", melalui www.palubukpakam.net, diakses Rabu 4 Juli 2018, Pukul 08.00 wib.

Perihal hukum kewarisan Islam di Indonesia, ditetapkan dan disahkan sebuah peraturan yaitu Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 sebagai titik temu serta acuan dalam pelaksanaan hukum Islam untuk masyarakat Islam di Indonesia. Dan untuk permasalahan hukum kewarisan Islam itu sendiri diatur dalam KHI Buku II mengenai Hukum Kewarisan. Disini dapat kita lihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan produk hukum untuk masyarakat muslim di Indonesia dalam menjawab masalah-masalah kewarisan. Akan tetapi faktanya, masalah mengenai kewarisan masih sering terjadi seperti perselisihan antara ahli waris dalam praktik pembagian harta warisan. Permasalahan tersebut terjadikarena adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam mengadili masalah tersebut.

Pada dasarnya, hakim memang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial, antara lain: (a) menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara benar dalam menyelesaikan perkara; (b) menginterpretasikan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode interpretasi yang dibenarkan; (c) kebebasan mencari dan menemukan hukum, baik melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat) maupun pendekatan realisme. Akan tetapi kebebasan hakim tersebut bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁶

⁶ Nisa Oktafiani. 2014. *Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994)* (Skripsi) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 2.

Dalam hal kebebasan hakim menginterpretasikan hukum, hakim boleh saja menghendaki pertimbangan lain dalam membuat keputusan jika pertimbangan yang biasa dipakai secara umum diterapkan akan bertentangan dengan kemaslahatan atau akan bertentangan dengan tujuan syariat. Akan tetapi hakim haruslah menjelaskan secara jelas mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa dan menerapkan putusan lain yang tidak biasa.⁷

Permasalahan mengenai adanya pertimbangan lain dari hakim yang menyebabkan putusan yang dikeluarkan meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti. Salah satu kasus permasalahan tersebut yakni seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian terkait sengketa waris dalam penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian No. 008/Pdt.P/2014/PA.MBL. Dalam penetapan ini ditetapkan bahwa anak perempuan dapat menghibab saudara kandung pewaris. Hakim secara tegas memilih pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan Surah Surat An-Nisa ayat 176 yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghalangi saudara kandung si pewaris dari mendapatkan harta warisan.

Pada putusan di tingkat lain yakni putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0092/Pdt.P/2012/PA.TL, sengketa waris ini di putuskan bahwa saudara kandung pewaris mendapat bagian harta dari pewaris sebagai *ashabah* bersama anak perempuan. Putusan ini terlihat sejalan dengan pendapat jumhur ulama

⁷ Ibid., halaman 3.

dalam menafsirkan Surat An-Nisa Ayat 176 bahwa anak perempuan tidak menjadi penghalang bagi saudara kandung si pewaris untuk mendapat harta warisan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana hak saudara kandung untuk mewarisi harta pewaris?
- b. Bagaimana hak anak perempuan untuk mewarisi harta pewaris?
- c. Bagaimana hak saudara kandung jika pewaris juga mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari sisi teoretis maupun sisi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat yaitu:

a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliaan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan, sebagai wahana mengembangkan wacana dan pemikiran, untuk mengetahui secara mendalam mengenai hak mewarisi dari saudara kandung pewaris yang masih mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris, menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dalam menangani masalah hukum waris antara anak perempuan dan saudara kandung pewaris.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁸ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak saudara kandung untuk mewarisi harta pewaris.
2. Untuk mengetahui hak anak perempuan untuk mewarisi harta pewaris.
3. Untuk mengetahui hak saudara kandung jika pewaris juga mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris.

⁸ Mukti Fajar ND. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 89.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.⁹ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Penelitian normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang

⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 32.

berkepentingan (kontrak dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹¹ Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya penelitian hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Penelitian Hukum Eksploratori, adalah penelitian hukum bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat

¹¹ Mukti Fajar ND. *Op. Cit.*, halaman 34.

mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (*exploration*). Penelitian hukum eksploratoris dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti.

- b. Penelitian Hukum Deskriptif, adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum tipe ini, peneliti biasanya sudah memperoleh data awal atau mempunyai pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti.
- c. Penelitian Hukum Eksplanatori, adalah penelitian hukum yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian huku deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa hukum tanpa suatu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini memakai data kewahyuan dan data sekunder.

a. Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas

(*autoritatif*).¹² Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian No.008/Pdt.P/2014/PA/MBL dan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0092/Pdt.p/2012/PA/TL.
- 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya buku-buku, karya

¹² Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

ilmiah, dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.¹³

- c. Bahan hukum tersier,¹⁴ yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum. Termasuk dalam bahan hukum ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum dan Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*documentary study*) yakni melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh, maka hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *kualitatif*.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, halaman 196.

¹⁴ Mukti Fajar ND. *Op. Cit.*, halaman 43.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi /konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain ialah sebagai berikut:

1. Hak Mewarisi: Hak Mewarisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hak mewarisi saudara kandungdengan adanya anak perempuan pewaris dalam hukum waris islam.
2. Saudara kandung: Saudara kandung dalam penelitian ini adalah saudara kandunglaki-laki seayah seibu pewaris.
3. Pewaris: Pewaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada anggota keluarganya yang masih hidup.
4. Anak perempuan: Anak perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak perempuan kandung pewaris yang memiliki saudara kandung pewaris.
5. Ahli Waris: Ahli Waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang

meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun memerdekakan hamba sahaya (wala).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan

Hukum Waris Islam dalam bahasa Arab dinamakan ilmu *Faraidh*, yang berarti ilmu pembagian. Lebih jelasnya, *Faraidh* adalah suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraidh* ini disebut dengan “Hukum Waris” (*EFRECHT*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.¹⁵

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang Pemindahan yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi diatas, Wirjono Prodjokdikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan

¹⁵ Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan kata waris, warisan dan hukum kewarisan. Kata “waris”, berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Adapun yang kata “warisan” berarti sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, harta pusaka. Sedangkan kata “kewarisan” dengan mengambil kata asal “waris” dan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Arti kata “kewarisan” itu sendiri yakni hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Jadi hukum kewarisan ialah hukum yang berhubungan dengan waris dan warisan.¹⁷

Sistem hukum kewarisan islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur’an, Sunnah/Hadist, dan *ijmak* serta *ijtihad*. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah *syara’*, *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraid*.¹⁸

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai hukum Kewarisan Islam, antara lain:

¹⁶ Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 281-282.

¹⁷ Nisa Oktafiani. *Op.Cit.*, halaman 15.

¹⁸ Syamsulbahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 27.

- a. Menurut Zainuddin Ali, Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹⁹
- b. Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.²⁰
- c. Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan islam atau dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.²¹
- d. Menurut Fachtur Rahman, hukum kewarisan Islam ialah aturan-aturan yang tidak mengandung unsure sewenang-wenang terhadap para ahli waris, bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem pusaka mempusakai yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu

¹⁹ Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

²⁰ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

²¹ Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

dan oleh sebagian orang-orang sekarang. Menurut beliau, hukum kewarisan islam mengandung unsure-unsur keadilan yang mutlak.²²

- e. Menurut Habiburrahman, hukum kewarisan islam adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist, yang berlaku universal di bumi maupun di dunia ini.²³

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia ialah seperangkat peraturan mengenai peralihan kepemilikan harta warisan si pewaris kepada ahli warisnya yang berpedoman pada Al-qur'an dan hadist, yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Sumber Kewarisan Islam

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam tidak dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam, karena itu penyusunan kaidah-kaidahnya didasarkan pula pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Sumber-sumber Islam itu antara lain ialah Al-qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pulalah yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam, penggunaan ketiga sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan Hadist nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah Al-Qur'an Surat an-Nisa (4) Ayat 59,

²² Nisa Oktafiani. *Op.Cit.*, halaman 16.

²³ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).

Ayat ini memberi pengertian bahwa seorang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Hal ini dapat diberi pengertian bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek harus mengikuti dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut. Karena itulah pengertian taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber Al-Qur’an, sedangkan taaat kepada Rasul dimaknakan dengan sumber sunnah, dan ulil amri dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid.

Disamping ayat Al-qur’an sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diketahui dari hadist nabi yang berudpa dialog antara Rasulullah dengan Mu’adz yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar yang terjemahannya adalah sebagai berikut: “Nabi bertanya: apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan perkara yang harus diputus? JawabMu’adz: saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur’an). Nabi bertanya lagi: jika dalam kitab Allah tidak kamu jumpai? Jawab Mu’adz: saya akan memutus berdasarkan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: jika tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasul? Jawab Mu’adz: saya akan berijtihad dengan

menggunakan akalku dan aku tidak akan membiarkan perkara ini tanpa putusan.²⁴

Dari ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allaah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam.

Al-Qur'an terkait dengan Hukum Kewarisan Islam, telah memberikan pedoman yang cukup terperinci. Ayat ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam hampir seluruhnya terdapat dalam surah an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain.

Untuk lebih jelas mengenai ayat-ayat kewarisan yang terdapat dalam surah an-Nisa, maka akan dijabarkan terjemahan dari ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a) Surat an-Nisa (4) Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya “Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau menurut bagian yang telah ditetapkan”.

²⁴ Gigih Ananda Perwira. 2011. *Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Skripsi)* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 12-13.

Ayat ini mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama. Adapun garis hukum yang terdapat dalam Surah an-Nisa Ayat 7 ini adalah:

- (1) Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ayah ibunya.
- (2) Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabunnya*.
- (3) Bagi anak perempuan ada bagian harta peninggalan dari ayah ibunya.
- (4) Bagi *aqrabun* perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabunnya*.
- (5) Ahli waris itu ada yang mendapat warisan sedikit dan ada yang mendapat warisan lebih banyak.
- (6) Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Tuhan.

b) Surat an-Nisa(4) Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.yaitu bahagian seorang anak lelaki sama

dengan bahagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka berdua dua pertiga harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) Sesudah dibayar hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan ayah, dan soal wasiat dan hutang. Adapun garis hukum yang terdapat dalam Surah an-Nisa Ayat 11 adalah

- (1) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.
- (2) Jika anak kamu itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih, mereka mendapat dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian harta peninggalan.

- (3) Dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua ($1/2$) harta peninggalan.
 - (4) Dan bagi dua orang ayah ibu, masing-masing mendapat seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak.
 - (5) Apabila si pewaris tidak meninggalkan anak, dan hanya meninggalkan ayah ibunya maka bagi ibunya adalah sepertiga ($1/3$) yaitu tidak ada beberapa saudara atau seorang saudara.
 - (6) Apabila si pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan beberapa saudara atau seorang saudara dan ayah ibunya maka bagi ibunya seperenam ($1/6$).
 - (7) Pelaksanaan pembagian waris pada poin (1) sampai dengan (6) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris.
 - (8) Ayah ibu kamu dan anaka-anak kamu tidak kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya kepada kamu.
 - (9) Demikianlah ketentuan Allah yang wajib kamu tahu.
 - (10) Bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
- c) Surah an-Nisa' (4) Ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كِتَابَةَ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saduara perempuan (seibu saja) , maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ini seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Ayat ini mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah* dengan dua garis hukum. Adapun garis hukum yang terdapat dalam an-Nisa Ayat 12 adalah:

- (1) Duda karena kematian isteri mendapat seperdua harta peninggalan isterinya apabila isterinya meninggalkan anak.
- (2) Duda karena kematian isteri mendapat seperempat harta peninggalan isterinya apabila isterinya meninggalkan anak.
- (3) Pelaksanaan pembagian waris pada poin (1) dan (2) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris.
- (4) Janda karena kematian suami mendapat seperempat harta peninggalan suaminya apabila suami tidak meninggalkan anak.
- (5) Janda karena kematian suami mendapat seperdelapan harta peninggalan suaminya apabila suami meninggalkan anak.
- (6) Pelaksanaan pembagian waris pada poin (3) dan (4) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau hutang si pewaris.
- (7) Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara *kalalah* sedangkan baginya ada seorang saudara laki-

laki atau saudara perempuan, maka setiap mereka memperoleh seperenam.

- (8) Jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan diwarisi secara *kalalah* sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu untuk memperoleh sepertiga.
- (9) Pelaksanaan pembagian waris pada poin (7) dan (8) dilaksanakan setelah dibayarkan wasiat dan atau utang si pewaris.
- (10) Pembagian wasiat dan atau pembayaran hutang itu tidak menandatangani kemudharatan kepada ahli waris.
- (11) Demikianlah ketentuan Allah.
- (12) Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

d) Surah an-Nisa' (4) Ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٥
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Ayat ini mengatur mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ayah ibunya, mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta peninggalan dari *aqrabunnya*, mengenai *mawali* seseorang yang mendapat harta dari *tolan* seperjanjiannya, dan perintah agar pembagian tersebut segera dilaksanakan. Adapun garis hukum yang terdapat dalam Surah an-Nisa' Ayat 33 adalah:

- (1) Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *mawali* dari harta peninggalan ayah-ibunya.
- (2) Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *mawalidari* harta peninggalan *aqrabunnya*.
- (3) Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *mawali* dari harta peninggalan tolan seperjanjiannya.
- (4) Maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka.

e) Surah an-Nisa' (4) Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*).

Katakanlah: Allah member fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-

laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini menerangkan mengenai pengertian *kalalah* dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*. Adapun garis hukum yang terdapat dalam surah an-Nisa’ Ayat 176 adalah:

- (1) Mereka meminta fatwa kepada engkau hai Muhammad (mengenai *kalalah*), katakanlah bahwa Allah member fatwa kepadamu mengenai arti *kalalah* itu ialah jika seseorang celaka/meninggal dunia tidak ada baginya *walad* (anak).
- (2) Kalau bagi orang yang mati *kalalah* itu ada seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua harta peninggalan.
- (3) Kalau orang yang mati *kalalah* itu seorang perempuan atau seorang laki-laki dan baginya ada saudara laki-laki maka saudara laki-lakinya itulah yang mewarisi semua hartanya, jika tidak ada *walad* bagi saudara perempuan atau saudara laki-laki yang mati itu.

- (4) Kalau bagi orang yang mati *kalalah* itu ada saudara perempuan dua orang atau lebih maka bagi keduanya dua pertiga harta peninggalan.
- (5) Dan jika bagi orang yang mati *kalalah* itu ada saudara-saudara yang terdiri atas laki-laki dan perempuan maka bagi seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
- (6) Allah menerangkan ketentuan tersebut kepada kamu agar kamu tidak tersesat mengenai pengertian *kalalah* dan pembagian warisan dalam hal *kalalah* itu, dan Allah mengetahui segala sesuatunya.

Keseluruhan ayat-ayat diatas merupakan dasar-dasar kewarisan untuk umat Islam yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah digunakan sejak Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat tersebut mencakup bagian-bagian kewarisan yang diterima oleh setiap ahli waris dengan seadil-adilnya. Adapun kemudian ayat-ayat tersebut kemudian ditambahkan lagi dalam Sunnah dan *Ijtihad* untuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.²⁵

2) *Sunnah* Rasul

Sunnah dalam makna bebas berarti dapat diartikan “tradisi nabi”. Dalam hal ini, sunnah dapat dikatakan juga sebagai perkataan,

²⁵ *Ibid.*, halaman 13-21.

perbuatan, dan keterangan Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, sunnah memiliki fungsi sebagai menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan menentukan sebagian hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an.

Beberapa hadis pokok dalam hukum kewarisan Islam antara lain:

a) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama”.²⁶

b) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan: “Rasulullah SAW bersabda: bagikan harta warisan kepada ahli waris (*ashabul furuudh*) sesuai dengan ketentuan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (*‘ashabah*).

c) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Huzail bin Syurahbil r.a. yang menyebutkan: “Ditanyakan kepada Abu Musa tentang pembagian pusaka seorang anak perempuan, pembagian anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Jawabnya: untuk anak perempuan seperdua. Pergilah bertanya kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan sesuai dengan pendapat saya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan diceritakan kepadanya keterangan Abu Musa. Jawabnya: kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran. Saya memutuskan tentang

²⁶ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 13.

itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah SAW yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sedang mencukupkan dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan. Kemudian itu kami datang kepada Abu Musa dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata: janganlah kamu bertanya kepada saya selama orang alim (Ibnu Mas'ud) ini masih berada diantara kamu”.

- d) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid r.a. yang menyebutkan: “Nabi SAW bersabda: orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam.
- e) Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas r.a yang menyebutkan: “Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri. Begitu juga walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.²⁷

3) *Ijmak/Ijtihad*

Ijmak adalah kesepakatan atau *consensus*, yaitu kesepakatan para *mujtahid* dari umat Islam suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW

²⁷ Syamsulbahri Salihima. *Op.Cit.*,halaman 39-41.

terhadap suatu hukum *syarak*. *Ijmak* merupakan salah satu dalil *syarak* dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumhur ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Jadi *ijmak* harus merupakan kesepakatan seluruh *mujtahid*. Apabila ada diantara ulama yang tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan, maka tidak dikatakan *ijmak*. Disamping itu, *ijmak* tersebut dilakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW oleh ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan *ijtihad* dan hukum yang disepakati itu adalah hukum *syarak*.

Adapun yang dimaksudkan dengan *ijmak* dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama atau sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *Sunnah* atau hadis. Sebab telah disepakati para sahabat Rasulullah SAW beserta para ulama, bahwa *ijmak* dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Ijtihad sebagai sumber hukum kewarisan Islam, yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah SAW atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan, yang belum atau disepakati. Namun demikian, perlu diketahui meskipun hukum kewarisan Islam yang sering disebut dengan *faraidh* (ketentuan), yakni ketentuan yang dibakukan baginya. Namun dalam penerepannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis yang dikehendaki oleh

Al-Qur'an dan *sunnah* atau hadis. Jadi jelasnya bahwa penyelesaian pembagian warisan, ketentuan bakunya dalam Al-Qur'an dan *sunnah* atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsi bagian dalam penyelesaian pembagian warisan.²⁸

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas social karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranana ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan. Pengertian hukum positif disini adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh Negara melalui lembaga pradilan yang dibentuk oleh Negara. Hukum Kewarisan Islam bukan hukum nasional di Indonesia dalam arti "hukum tertulis yang ditetapkan oleh badan negara yang berlaku mengikat untuk seluruh warga negara". Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia pada waktu ini bukanlah hukum kewarisan nasional karena hukum nasional tentang kewarisan sampai waktu ini bukanlah hukum kewarisan nasional karena hukum nasional tentang kewarisan sampai waktu ini belum ada. Hukum yang ada beragam, yaitu: hukum perundang-undangan (BW), hukum adat, dan hukum Islam yang khusus berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Islam. Hal ini merupakan kelanjutan dari politik hukum pemerintah Hindia Belanda, yang keberadaannya terjamin dalam Pasal Tambahan II dari UUD 1945.

²⁸ *Ibid.*, halaman 41-42.

Hukum kewarisan yang dinyatakan sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia itu pada saat itu belum berbentuk hukum perundang-undangan, tetapi baru dalam kitab fikih bab *faraid*. Hal ini berarti bahwa para hakim dalam memberikan pertimbangan waktu menetapkan keputusan dalam peradilan merujuk kepada kitab fikih *faraid* tersebut.

Sebagaimana disebutkan diatas, fikih itu meskipun bersumber utama kepada Al-Qur'an dan Hadis, namun kemudian berkembang dalam wacana pemahaman terhadap sumber tersebut dan dirumuskan dalam kitab fikih sesuai dengan aliran pikiran tertentu. Dengan demikian fikih itu beragam sesuai dengan perkembangan aliran pikiran yang kemudian disebut *mazhab*. Fikih yang berkembang di Indonesia pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tanpa menutup adanya aliran fikih atau *mazhab* lain, meskipun kecil. *Mazhab* Imam Syafi'i itu dikembangkan kemudian oleh pengikutnya dalam suatu wacana yang hasilnya juga beragam pendapat. Beragam pendapat dalam wacana tidak menimbulkan masalah. Namun bila putusan pengadilan yang merujuk kepada fikih yang berbeda itu menghasilkan penetapan yang berbeda dalam satu kasus kewarisan, baru menimbulkan masalah.

Hal itulah yang mendorong pemuka negara kita ini mengumpulkan kitab fikih yang dijadikan rujukan Peradilan Agama yang beragam itu dan merumuskannya dalam satu bentuk satu kesatuan. Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia bersama Menteri Agama, dengan melibatkan ulama, pakar fikih, ahli hukum dan pemuka masyarakat lainnya berhasil mengeluarkan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan ini disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Instruksi Presiden ini diiringi pula oleh Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan kompilasi hukum Islam di Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia.²⁹

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Departemen Agama Republik Indonesia di bidang Biro Peradilan Agama melalui Surat Edarannya Nomor B./1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang melanjutkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah untuk menggunakan 13 kitab, sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum Islam.³⁰ Walaupun ke-13 kitab hukum Islam itu ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam memutus perkara, tetap saja terjadi disparatis putusan antara majelis hakim yang satu dengan yang lain padahal kasusnya sama. Hal inilah yang menjadi dasar utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam.³¹

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama Dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Sebab secara substansi kompilasi tersebut

²⁹ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 320-321.

³⁰ Syamsulbahri Salihima. *Op. Cit.*, halaman 216.

³¹ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 151.

sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya, dan pada kenyatannya Kompilasi Hukum Islam telah dipakai oleh para hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepadanya.

Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dengan memuat tiga buku, yaitu Buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), dan Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).

Buku II tentang hukum kewarisan terdiri dari : Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 171), Bab II: Ahli Waris (Pasal 172-175), Bab III: Besarnya Bagian (Pasal 176-191), Bab IV: *Auld* dan *Rad* (Pasal 192-193), Bab V: Wasiat (Pasal 194-209), dan Bab VI: Hibah (Pasal 210-214).

Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam masih ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum ada yang mengatakan berkekuatan hukum mengikat dan adapula yang mengatakan tidak mengikat (*fakultatif*).³²

³² Syamsulbahri Salihima. *Op. Cit.*, halaman 217.

B. Ketentuan Umum Hukum Kewarisan Islam

1. Asas-asas hukum kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraid* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut.³³

a. Asas Ijbari

³³ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 21.

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).³⁴

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan

³⁴ Suhrawadi K Lubis. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 39.

tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli warisnya hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekadar menolong membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis harta beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihakan siapa-siapa

kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pengalihan tampak usaha seseorang. Asas Ijbari dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah an-Nisa' (4) Ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbarii* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata *mafrudan* yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah:

sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu benar bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.³⁵

b. Asas Bilateral

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan dari keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa' Ayat 7, 11, 12, dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperolehnya dari dua sumber yaitu sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.

Menurut Madani, asas bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menerima hak

³⁵ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 21-24.

kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.³⁶

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).³⁷

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah an-Nisa Ayat 13 dan 14. Bila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun di balik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah *ushul fiqh* disebut *ahliyat al-ada*.

Diantara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya

³⁶ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 5.

³⁷ Zainuddin Ali. 2010. *Op. Cit.*, halaman 56.

berada di bawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa Ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta benda kepada orang *safih*, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti belum dewasa.

Dengan memerhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan disisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua diantara beberapa orang yang bersaudara dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris, memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah an-Nisa Ayat 2.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut diatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir Ayat 2 surah an-Nisa yaitu dosa besar.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektid tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu.³⁸

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³⁹ Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu*. Di dalam al- Qur’an kata *al- ‘adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al- ‘adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.⁴⁰ Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak

³⁸ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 26-28.

³⁹ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 5.

⁴⁰ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 28-29.

adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk pada perempuan, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah an-Nisa Ayat 34. Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang dalam ayat tersebut, maka akan terlihat bahwa kadar manfaatnya yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.⁴¹

e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga segala bentuk pengalihan harta

⁴¹ *Ibid.*, halaman 29-30.

seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.⁴²

Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* yang sudah disebutkan, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri, terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.⁴³

Kemudian dalam perkembangannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan 6 asas, yaitu:

- a. Asas ahli waris langsung (*eigen hoofde*), adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Asas ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli

⁴² Zainuddin Ali. 2010. *Op. Cit.*, halaman 58-59.

⁴³ *Ibid.*, halaman 26.

waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- c. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan *subhat* dan atas pengakuan anak (asas fikih Islam).
- d. Asas wasiat wajibah, maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat dapat diberi wasiat *wajibah* oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan, berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- e. Asas *egaliter*, maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengannya.
- f. Asas *retroaktif* terbatas, Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak mengajukan gugatan waris. Apabila harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat berlaku surut.⁴⁴

⁴⁴ Syamsulbahri Salihima. *Op. Cit.*, halaman 51-52.

2. Rukun Waris

Sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur-an dan hadis, mempunyai tiga rukun, yaitu:

- a. *Al-muwarrits*, adalah orang yang meninggal dunia atau mati, baik matihakiki maupun mati *hukmiy* (hukum), suatu kematian yang ditetapkan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walau sebenarnya ia belum mati, lalu meninggalkan harta dan hak.
- b. *Al-warits*, adalah orang yang hidup atau anak yang masih berada dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
- c. *Al-mauruts*, adalah harta benda yang menjadi warisan, yang sebagian ulama *faraid* menyebutnya dengan *mirats* atau *irst*, juga dapat disebut dengan *tirkah* atau barang peninggalan atau warisan. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta- harta atau hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* atau perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
- b. Hak-hak kebendaan.
- c. Hak-hak bukan kebendaan.

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain.⁴⁵

3. Syarat Ahli Waris Berhak Menerima Warisan

Sistem kewarisan Islam pada persoalan terhadap ahli waris untuk berhaknya menerima warisan, maka harus memiliki 3 syarat yaitu:

a. Matinya orang yang mewariskan.

Kematian orang yang mewariskan dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu mati hakiki atau mati sejati, mati *hukmi* atau mati menurut putusan hakim, dan mati *taqdiri* atau mati menurut perkiraan.

Mati hakiki ialah hilangnya nyawa seseorang, baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, atau dengan pendeteksian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atau lebih atas kematian seseorang. Seperti seorang sakit yang disaksikan oleh dokter beserta keluarganya, dan seorang mendapat kecelakaan lalu lintas atau tertimpa reruntuhan bangunan karena gempa bumi, serta banyak lagi peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Mati *hukmi* ialah suatu kematian yang disebabkan oleh suatu keputusan hakim, seperti jika seorang hakim memvonis kematian si *mafqud* (hilang) yakni orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak pula diketahui hidup atau matinya. Maka statusnya orang seperti ini, jika telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya, sehingga si *mafqud* (hilang) karena berdasarkan atas sangkaan yang kuat, dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mati. Maksudnya secara yuridis

⁴⁵ Syamsulbahri Salihima. *Op. Cit.*, halaman 52-53.

orang hilang tersebut telah mati, meskipun ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.

Mati *taqdiri* ialah suatu kematian berdasarkan atas dugaan sangat kuat. Seperti seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati, sedang ibunya masih hidup, ataukah bayi itu meninggal setelah kematian ibu yang melahirkannya akibat pendarahan, yang mewajibkan pembayaran sanksi dengan *al-gurrah* (hamba sahaya), sehingga si bayi diduga keras meninggal akibat kejahatan tersebut, dimana ibunya mewarisi budak dari bayi.

Dengan demikian itu, pewarisan baru dapat berlangsung apabila pewaris benar telah meninggal dunia. Sebab peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun pelaksanaannya setelah kematiannya, tidak dapat disebut kewarisan menurut hukum Islam, namun dapat disebut peralihan dalam bentuk hibah atau wasiat yang ditujukan kepada orang yang dikehendaki. Jadi kematian yang dimaksudkan serta harta warisannya yang harus beralih secara otomatis kepada ahli warisnya adalah pewaris yang telah mati hakiki, mati *hukmi*, dan mati *taqdiri*.

b. Hidupnya ahli waris.

Ahli waris hidup, baik secara hakiki maupun *hukmi* setelah kematian pewaris, sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas harta warisan. Cara penyelidikan hidup tidaknya ahli waris setelah kematian pewaris, dilakukan dengan pengujian dan kesaksian minimal dua orang yang adil. Seperti halnya dengan hidupnya ahli waris secara *hukmi* adalah anak yang berada di dalam kandungan. Ia dapat mewarisi harta dari pewaris, jika keberadaannya benar

terbukti hidup pada saat kematian pewaris, meskipun si janin belum ditiupkan roh ke dalam dirinya dengan satu syarat bahwasanya ia benar hidup ketika lahirnya nanti.

Hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, dimaksudkan para ahli waris dapat menerima harta warisan disyaratkan bahwa benar dalam keadaan hidup ketika pewarisnya meninggal dunia atau dinyatakan mati secara yuridis.

- c. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan pewaris, dan tidak terdapat hal-hal yang menghalangi mendapatkan warisan.

Adapun sebab-sebab yang dapat mengikat antara ahli waris dan pewaris, yaitu perkawinan, garis kekerabatan, dan perwalian. Dimaksudkan agar para ahli waris mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari garis kerabat *nasab*, atau garis perkawinan, atau dari garis kerabat *nasab* dan perkawinan, atau dari garis *wala*'.⁴⁶

4. Kewajiban Ahli Waris Atas Harta Peninggalan

Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) dan pembayaran utang (*ad-dain*), dan pemberian untuk kerabat (*wasiat*).⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 54-56.

⁴⁷ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 307.

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan utang baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.⁴⁸

5. Penyebab dan Penghalang Saling Mewarisi

a. Penyebab Saling Mewarisi

Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, baik masa jahiliyah maupun masa awal-awal Islam diturunkan. Jika pada masa itu sebab-sebab mewarisi terdiri dari: pertalian darah (*al-qarabah*), janji setia (*al-hilfwaal- mu'aqadah*), dan pengangkatan anak (*al- tabbani* atau adopsi), maka pada awal Islam, ketiga sebab tersebut masih tetap dijalankan, ditambah dengan kesediaan ikut berhijrah dan ikatan persaudaraan antar kaum Muhajirin dan Anshar.

Ketika Islam sempurna diturunkan, dasar yang dijadikan sebab mewarisi, hanyalah yang pertama, sedang keempat lainnya ditiadakan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah:

1) *Al- Qarabah* (Pertalian Darah)

Al- qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki- laki, perempuan, dan anak- anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya

⁴⁸ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 33.

kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku kerentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (meng*hijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan *bilateralatauparental*. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah.

2) *Al- Mushaharah* (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan, untuk tidak mengatakan mempertentangkan, antara ketentuan hukum agama dan hukum positif. Ini menimbulkan implikasi, mereka merasa perkawinannya sah, apabila ketentuan hukum agama, syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja. Meskipun demikian, pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah soal administrasi ini saja, ia membawa dampak positif yang cukup besar.

3) *Al- wala'* (Memerdekakan Hamba Sahaya)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan. (Pasal 174 ayat (1) KHI).⁴⁹

b. Penghalang Saling Mewarisi

Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kalaupun demikian ketentuan tersebut masih bersifat global. Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/ penghalang mempusakai) adalah karena halangan kewarisan dan karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.⁵⁰

Di bawah ini dirinci penghalang saling mewarisi:

1) Pembunuhan

⁴⁹ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 315-318.

⁵⁰ Suhrawadi K Lubis. 1999. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 53.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi merumuskannya dalam pasal 173 yang menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fikih seperti pembunuhan sengaja (*al- 'amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al- 'amd*). Adapun huruf b merupakan hasil pembaruan hukum, yang apabila dilacak dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang risikonya lebih berat daripada membunuh (QS Al- Baqarah Ayat 191). Yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Mengingat banyak cara ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.

2) Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, Pasal 172 menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahuinya dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

3) Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.⁵¹

6. Ahli Waris dan Bagian- Bagiannya

a. Jenis Ahli Waris

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*.

- 1) Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

⁵¹ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 318-321.

2) Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/ keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dibedakan menjadi *Furu' al mayyit* (garis keturunan kebawah yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya kebawah), *usul al- mayyit* (garis keturunan keatas yaitu ayah, ibu dan seterusnya keatas), dan *al-hawasyi* (garis keturunan menyamping yaitu saudara laki-laki dan perempuan, paman, anak laki-laki saudara, dan anak laki-laki paman.⁵²

b. Bagian-Bagian Ahli Waris

1) Ahli waris *sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* semuanya menerima bagian *Furudl al-muqaddarah* (*zawil furudl*) yaitu ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.

Bagian tersebut yaitu:

a) Suami menerima:

- (1) $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu.
- (2) $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.

b) Istri menerima bagian:

- (1) $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu.
- (2) $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.

⁵² Amin Husein Nasution. *Op. Cit.*, halaman 99.

Bagian suami atau istri (duda atau janda) dijelaskan dalam Pasal 179 dan 180 Kompilasi Hukum Islam.⁵³

2) Ahli waris *nasabiyah*

Bagian warisan ahli waris *nasabiyah* dapat dibedakan dari bentuk penerimanya menjadi dua. Pertama *ashab al-furudl al-muqaddarah* (*zawil furudl*), yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu yang telah ditentukan Al-Qur'an. Kedua, *ashab al- 'ushubah* (*ashobah*) yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *zawil furudl*.

a) *Zawil Furudl*

Bagian *zawil furudl* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Anak Perempuan, menerima bagian:

- (a) 1/2 bila hanya seorang.
- (b) 2/3 bila dua orang atau lebih.
- (c) Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

Bagian anak perempuan ini dinyatakan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

(2) Ayah, menerima bagian:

- (a) Sisa, bila tidak ada *far'u* waris (anak atau cucu).
- (b) 1/6 bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).

⁵³ Ahmad Rofiq. *Op. Cit.*, halaman 328.

- (c) $\frac{1}{6}$ tambah sis, jika bersama anak perempuan saja.
- (d) $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/itri, ibu dan ayah).

Bagian ayah ini dinyatakan dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

(3)Ibu, menerima bagian:

- (a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
- (b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang atau lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
- (c) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.

Bagian ibu dinyatakan dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

(4)Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- (a) $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah.
- (b) $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

Bagian saudara perempuan ibu dinyatakan dalam Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

(5)Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

- (a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
- (b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- (c) Sisa, bersama saudara laki-lai sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*ashobah bil ghoir*).

- (d) Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki
(*ashobah ma'al ghoir*).
- (6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
- (a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - (b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah.
 - (c) Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan .separuh dari bagian saudara laki-laki seayah.
 - (d) $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-tsulutsain*).
 - (e) Sisa (*ashabah ma'al ghoir*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- (7) Kakek dari garis ayah, menerima bagian:
- (a) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu
 - (b) Sisa, bila tidak ada anak atau cucu.
 - (c) $\frac{1}{6}$ ditambah sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
 - (d) $\frac{1}{3}$ (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan.
 - (e) $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ dikali sisa atau *muqasamah* sisa bersama saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilin yang paling menguntungkan.
- (8) Nenek, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.

(9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:

- (a) $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada penyebab menerima sisa.
- (b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
- (c) $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$).
- (d) Sisa (*ashobah bil ghoir*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.⁵⁴

b) *Ashobah*

Dalam istilah faradhiyun *Ashobah* ialah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashobah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.⁵⁵

Ashobah ialah ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada *dzawil fudrudl*.⁵⁶ Adapun bagian *ashobah* ada tiga kategori yaitu:

- (1) *Ashobah bi nafsih*, yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Prinsip penerimaan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 325-328

⁵⁵ Moh. Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 64.

⁵⁶ R Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 168.

ahli waris *ashobah* ini berdasar kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris *zawil furudl*.

(2)*Ashobah bil ghoir* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan *ashobah bil ghoir* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan. Adapun ahli waris yang menerima bagian *ashobah bil ghoir* adalah sebagai berikut:

- (a) Anak perempuan bersama anak laki-laki.
- (b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
- (c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
- (d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

(3)*Ashobah ma'al ghoir* yaitu bagian sisa yang diterima ahli waris karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa (*ashobah*) tetapi *zawil furudl*. Apabila ahli waris lain tersebut tidak ada, maka ia kembali menerima bagian

tertentu seperti semula. Ahli waris yang termasuk *ashobah ma'al ghoirini* terdiri dari saudara perempuan kandung (baik satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah (baik satu atau lebih) ketika bersama-sama anak atau cucu perempuan.⁵⁷

7. Hijab

Hijab adalah mencegah para ahli waris dari harta warisan baik seluruhnya atau sebagian karena terdapat ahli waris yang lebih utama untuk memperoleh warisan.

Hijab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Hijabul wasfi* adalah menghijab dari semua harta warisan karena ada sifat-sifat yang terdapat pada ahli waris yang dapat menghalangi dari warisan seperti ahli waris yang membunuh.
- b. *Hijabu bisaykhsi* adalah terdapatnya seseorang yang lebih berhak menerima warisan daripada orang lain, oleh karena itu ia mencegah orang lain dari warisan, *hijabu bisaykhsi* ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) *Hijabul al- Hirman* ialah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu adanya anak laki-laki.
 - 2) *Hijabul an- Nuqsan* ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hijabul an- Nuqsan* ini terjadi pada lima orang yaitu:

⁵⁷ Moh. Muhibbin *Op. Cit.* halaman 323-324.

- a) Suami terhalang dari separoh menjadi seperempat diwaktu ada anak laki- laki maupun perempuan.
- b) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan diwaktu ada anak laki- laki maupun perempuan.
- c) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam diwaktu ada keturunan yang mewarisi.
- d) Anak perempuan dari anak laki-laki.
- e) Saudara perempuan seayah.⁵⁸

⁵⁸Yudan Fatoni. 2010. *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki- Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia*, (Skripsi), Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, halaman 52-53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Saudara Kandung Untuk Mewarisi Harta Pewaris

1. Kedudukan Saudara dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *fiqh* Indonesia karena ia disusun dengan memerhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telah dicetuskan oleh Hazairin dan Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe *fiqh* Indonesia, yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai *fiqh* dalam menjawab satu persoalan *fiqh*. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam

Usaha yang telah dilakukan Departemen Agama pada 1958 dengan membatasi 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Pengadilan Agama, adalah merupakan upaya ke arah pemberlakuan hukum Islam sebagai perundang-undangan negara yang dilakukan Negara India, Turki, dan Sudan. Dan oleh sebab itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama. Dibuatnya Kompilasi Hukum Islam ini sebagai satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam juga dilihat sebagai usaha Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembaharuan dan melakukan legalisasi hukum Islam sebagai hukum nasional yang harus diterapkan oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Melalui Kompilasi Hukum Islam, beberapa aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan Islam diperbaharui, sambil beberapa aturan lainnya dipertahankan.

Mengenai kewarisan, Kompilasi Hukum Islam secara umum mengambil doktrin fikih tradisional dan merujuk pada *nash-nashal-* Qur'an yang cocok, misalnya memberikan anak laki- laki bagian waris yang sama besarnya dengan dua anak perempuan dan mempertahankan aturan *ashabah* bahwa saudara laki- laki yang terdekat mendapat sisa. Namun dipengaruhi adat dan norma- norma setempat, Kompilasi Hukum Islam menerapkan aturan antara lain seperti sistem ahli waris pengganti dan wasiat wajibah yang tidak ditemukan dalam kitab- kitab fikih manapun.

Aturan lain yang nampak diperbaharui dalam Kompilasi Hukum Islam adalah aturan terkait dengan bagian saudara yang menurut fikih hanya dapat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Dalam pandangan *jumhur* ulama anak yang dimaksud dalam al- Qur'an adalah anak laki- laki. Efek pandangan ini adalah bahwa saudara dapat memperoleh harta waris jika pewaris tidak meninggalkan anak yaitu anak laki- laki. Sedangkan jika pewaris meninggalkan hanya anak perempuan, saudara dapat memperoleh kewarisan. Kesimpulannya jika anak laki- laki mempunyai kedudukan *mughrib* saudara sedangkan anak perempuan tidak, maka akibatnya anak perempuan harus berbagi harta warisan dengan saudara jika mereka bertemu dalam sebuah kondisi waris mewaris. Para ulama Indonesia rupanya melihat aturan fikih ini agak bias *jender*. Lewat sebuah pasalnya, para penyusun KHI mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak dalam Pasal 181 dan Pasal 182.

Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak waris dari saudara kandung hanya bisa diberikan jika tidak ada anak. Kata anak ini adalah terjemahan sebenarnya dari *walad*. Jadi, Kompilasi Hukum Islam menetapkan menurut kata al- Qur'an. Pada dasarnya, kata anak mengacu pada anak laki- laki dan perempuan. Namun, tampaknya penggunaan kata ini masih membingungkan bagi sebagian hakim yang mempertanyakan apakah kata ini, seperti kata *walad* dalam al- Quran, mengacu hanya kepada laki- laki sebagaimana dalam penafsiran Sunni, atau kepada laki- laki dan perempuan sebagaimana dalam penafsiran Ibnu Abbas. Sedangkan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam diatur bagian anak perempuan jika sendiri ialah separoh bagian. Hal ini menjadi persoalan, apakah makna anak pada Pasal 181 dan 182 ialah anak laki- laki saja atau keturunan baik laki- laki maupun perempuan.

Perdebatan tersebut muncul dan dilakukan karena Kompilasi Hukum Islam bersifat mendua. Seperti kata *walad* dalam al- Quran ditafsirkan secara berbeda dalam konteks ini, masih menggunakan terjemahan yang umum. Yang menjadi pertanyaan mengapa Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 dan Pasal 182 tidak menggunakan kata- kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak lelaki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya mendahulukan saudara kandung, dan menggunakan kata anak laki- laki saja ketika tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa anak laki- laki saja menghalangi saudara kandung dari pewaris.

Beberapa kalangan penyusun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah baik laki- laki maupun perempuan. Artinya bahwa

Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dan perubahan terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama klasik. Dikehendaki bahwa seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak laki- laki dalam *hijab-menghijab* terutama ketika mereka berada bersama saudara. Penyetaraan kedudukan laki- laki ini memang selalu diupayakan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memberikan perhatian terhadap kedudukan hukum perempuan di Indonesia.

Dalam prakteknya, para hakim dalam membuat keputusan mengenai masalah kewarisan terkadang menyimpang dari Kompilasi dan malah mengacu pada kitab- kitab fikih. Selain niat mereka mempertahankan kepentingan umum dimana banyak hakim berpendapat bahwa penyimpangan dari aturan- aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam kadang diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan umum atau untuk menjamin kepuasan keadilan pihak- pihak atau salah satu pihak yang terlibat dalam satu kasus. Kenyatannya bahwa mereka tidak sependapat dengan aturan- aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu alasan mengapa mereka dalam kasus- kasus tertentu tidak sepenuhnya memenuhi sejumlah aturan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam tulisan Euis Nurlaelawati yang berjudul “ Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan VS Saudara Kandung” pada buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa telah terjadi pembaharuan mengenai aturan kewarisan Islam di Indonesia yang terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pembaharuan tersebut belum sempurna dan perlu diperbaharui lagi agar lebih jelas. Beliau berpendapat bahwa upaya pembaharuan

harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan jelas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Interpretasi terhadap hukum tentunya bisa diterima dengan alasan adanya kemaslahatan didalamnya, dan bukan karena ketidakjelasan aturan.

2. Konsep Kewarisan Saudara Perempuan Kandung

Pendapat mengenai konsep kewarisan saudara perempuan kandung pewaris secara hukum cukup beragam, diantaranya: konsep Sunni, konsep Syiah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW). Berikut ini adalah bagian warisan saudara perempuan kandung pewaris:

a. Sunni:

- 1) Saham $\frac{1}{2}$ apabila ia sendirian tanpa ada saudara laki-laki kandung pewaris
- 2) Saham $\frac{2}{3}$ apabila saudara perempuan tersebut dua orang atau lebih tanpa bersama saudara laki-laki kandung.
- 3) Memperoleh *asobah bil ghoir* apabila ia satu atau lebih dan mewarisi bersama saudara laki-laki kandung dengan pembagian 2:1. Ia juga mempunyai *asobah* ketika mewarisi bersama-sama :
 - a) Seorang atau lebih anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki (*asobah ma'al ghoir*)
 - b) Jika ada saudara laki-laki kandung, maka akan menjadi *ashobah bil ghoir*

- 4) Ia dapat menghijab ketika dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki- laki terhadap:
 - a) Saudara laki-laki atau perempuan seayah
 - b) Anak laki- laki saudara kandung atau seayah
 - c) Paman kandung dan seayah sekalian keturunan mereka
 - 5) Ia dapat terhijab oleh:
 - a) Ayah
 - b) Anak laki- laki
 - c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- b. Kelompok Syi'ah
- 1) Saudara perempuan sekandung sebagaimana halnya dengan saudaranya yang lain berada dalam martabat I, dimana mereka tidak akan pernah mewarisi bersama-sama dengan kelompok martabat I seperti anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu.
 - 2) Saham $\frac{1}{2}$ bila ia sendirian tanpa adanya saudara laki- lakinya sekandung
 - 3) Saham $\frac{2}{3}$ jika ia terbilang dua orang atau lebih dengan syarat tanpa adanya saudara laki-lakinya sekandung
 - 4) Saham pada bagian 2 dan 3 akan ditambah *rad* hingga menghabiskan harta jika mereka tidak bersama-sama anak perempuan, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan seibu dan tidak ada kakek dan nenek pewaris.
- c. Hazairin

Menurut Hazairin, saudara selamanya tidak akan bisa mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki ataupun perempuan atau bersama-sama cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan betapa pun jauh ke bawah, tanpa disyaratkan ada ayah. Hazairin berpendapat bahwa kesejajaran ayah dan anak yang tampak dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, tidak berlaku penuh. Hal tersebut terbukti dalam hal ahli waris anak dan ayah, bagian ayah hanya seperenam dan anak mendapat seluruh sisa. Alasan bahwa ayah sebagai *ashabah* karena tidak ada anak tidak dapat dijadikan dasar terhibabnya saudara oleh ayah.

d. KUHPerduta

- 1) Ia sebagaimana saudara laki-laki kandung memperoleh saham yang sama
- 2) Berada dalam garis hukum keutamaan II dan *terhibab* oleh kelompok keutamaan I yaitu anak, cucu pewaris, suami dan istri

Ia memperoleh dua kali perhitungan sebagai orang yang menempati garis penuh (seayah-ibu) dari saudaranya yang lain yakni yang seayah dan seibu (Pasal 857).⁵⁹

3. Konsep Kewarisan Saudara Laki-Laki Kandung

Pendapat mengenai konsep kewarisan saudara laki-laki kandung pewaris secara hukum cukup beragam, diantaranya: konsep Sunni, konsep Syiah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata

⁵⁹Nisa Oktafiani. *Op. Cit.*, halaman 52-56.

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW). Berikut ini adalah bagian warisan saudaralaki-lakikandung pewaris:

a. Sunni:

1) Ushubah baik ia sendiri atau berbilang, atau bersama saudara perempuan sekandung cara berbagi 1:1 antara lelaki dan 2:1 antara lelaki dan perempuan. Hal ini terjadi selama tidak ada kakek dan orang-orang (para ahli waris) yang menghijabnya.

2) Ia terhijab oleh :

a) Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki

b) Ayah

3) Ia dapat menghijab :

a) Saudara laki-laki seayah

b) Anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung maupun seayah

c) Paman sekandung maupun paman seayah serta anak laki-laki paman sekandung atau seayah.

b. Kelompok Syi'ah

1) Ia berada dalam martabat II, menghijab kelompok martabat III dan terhijab kelompok martabat I sebagaimana saudaranya yang lainnya baik sekandung, maupun seayah maupun seibu, yang lelaki dan perempuan

2) Ia memperoleh saham sebagaimana halnya saudara perempuan sama-sama sekandung, memperoleh saham $\frac{1}{2}$ bila sendirian, saham $\frac{2}{3}$ bila apabila berbilang

- 3) Apabila ia berkumpul dengan saudara perempuan maka pembagian antara mereka adalah 2:1
- 4) Ia tidak menghibab saudaranya yang lain baik seapak maupun seibu
- 5) Ia bersekutu dalam mewarisi dengan saudaranya yang lain, dia dan saudaranya perempuan sekandung didahulukan dalam penerimaan warisan.

c. Hazairin

- 1) Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana pula saudara mereka yang perempuan
- 2) Persekutuan mereka akan menjadikan perolehan saham $\frac{2}{3}$ dan kesendirian mereka akan memperoleh saham $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada *far'u warith mudhakkar-muannath* ataupun ayah
- 3) Para ahli waris *far'u warith mudhakkar-muannath* dapat menghibab mereka dan sebaliknya mereka sendiri atau berbilang dari berbagai jurusan akan menghibab kakek dan nenek dari segala jurusan
- 4) Ayah mempengaruhi perolehan saham persekutuan mereka dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ dan kesendirian mereka $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$
- 5) Dalam persekutuan mereka, perhitungan antara mereka adalah 2:1 antara yang lelaki seumpama dua orang perempuan.

d. KUHPerdato

- 1) Para saudara dinilai dari sisi garis penuhnya dan posisi dia sebagai orang yang termasuk pada garis sebelah

- 2) Saudara laki-laki sekandung sebagaimana halnya saudara perempuan kandung menempati posisi garis penuh diantara saudaranya yang lain baik seapak maupun seibu
- 3) Pada bagian b, mereka memperoleh perhitungan 2 kali dari saudaranya pada garis sebelah
- 4) Saudara laki-laki atau perempuan seapak maupun saudara laki-laki atau perempuan seibu berada dari posisi garis sebelah yang hanya memperoleh perhitungan sekali
- 6) Cara perhitungan dimaksud terjadinya apabila terkumpul para saudara laki-laki atau perempuan dari berbagai jurusan, atau dari jurusan kandung dengan salah satu jurusan sebelah atau keduanya
- 7) Mereka seluruhnya adalah garis keutamaan II.⁶⁰

Ia memperoleh dua kali perhitungan sebagai orang yang menempati garis penuh (seayah-ibu) dari saudaranya yang lain yakni yang seayah dan seibu (Pasal 857).

⁶⁰ Dwi Ratna Cinthya Dewi. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby)* (Skripsi) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, halaman 34-37.

B. Hak Anak Perempuan Untuk Mewarisi Harta Pewaris

1. Konsep *Gender*

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. *Gender* dijelaskan dalam *Women Studies Encyclopedia* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. *Gender* berbeda dengan seks. *Gender* memandang laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya, sedangkan seks memandang laki-laki dan perempuan dari aspek biologis. Studi *Gender* lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang, sedangkan studi seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan.

Di dalam pemahaman masyarakat umum, anggapan yang berkembang mengenai seks dan *Gender* adalah perbedaan *Gender* sebagai akibat perbedaan seks. Akan tetapi jika kita pahami lebih dalam, tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan *Gender*. Memang, diakui bahwa perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh manusia berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Akan tetapi faktor genetika bukanlah penentu kesadaran dan kecerdasan manusia.

Terdapat faktor lain yang lebih penting yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan budaya sangat berpengaruh pada peran dan status antara wanita dan laki-laki. Seperti contoh, terdapat sejumlah masyarakat primitif telah

memberikan peran *Gender* yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh ikut memburu hewan, dan laki-laki pun boleh ikut mengasuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan peran *Gender* bukan karena kodrat atau faktor biologis, namun faktor budaya.

Faktor budaya begitu mempengaruhi peran dan status laki-laki dan perempuan. Contoh yang mudah kita lihat adalah budaya patriarkal yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat hingga saat ini. Sistem patriarkal menjadi sistem filsafat, sosial, dan politik dimana laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, dan bahasa, adat kebiasaan, etiket, pendidikan dan pembagian kerja menentukan peran apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan dan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Keberpihakan kepada jenis kelamin laki-laki ini menimbulkan ketidakadilan *Gender*.

Adil (*al-adl*) sering disinonimkan dengan kata "*al-musawwah*" (persamaan), "*adala*" (dasar keadaan lurus atau penetapan hukum dengan benar) dan "*al-qisth*" (seseorang secara proporsional mendapatkan saham atau seimbang). Islam menjelaskan makna adil yakni dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5) ayat 8 dan Surat Ar-Rahman (55) ayat 7-9, makna adil itu adalah menegakkan kebenaran, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan atau melampaui batas, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan mengatakan sesuatu (kesaksian) dengan benar.

Dalam hal *Gender*, Islam pun mengatur keadilan *Gender*. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa wanita dan laki-laki sama di mata Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, bahwa hak dan kewajiban suami-istri itu seimbang. Kemudian terkait hal waris, terdapat perbedaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, contohnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1, kemudian bagian suami dan istri yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami (jika tidak keturunan) sedangkan istri $\frac{1}{4}$ (jika tidak keturunan). Adanya perbedaan ini bukanlah ketidakadilan *Gender* atau sekedar aturan yang menyangkut ibadah saja, namun bentuk keadilan dalam kewarisan yang terletak pada keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.⁶¹

2. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara, ini diatur dalam surah an-Nisa Ayat 176. Mengenai Ayat 176 ini, dalam tafsir *Ath- Thabari* terdapat beberapa riwayat yang menyatakannya termasuk kelompok ayat terakhir diwahyukan. Kemudian sebab diturunkan ayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Sangat mementingkan keadaan *kalalah*, maka Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan dengan *kalalah* pada ayat ini. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat dari Jabir bin Abdullah.

Mengenai tempat diturunkannya ayat ini, terdapat riwayat dari Jabir yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Sirin mengatakan ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW dan para

⁶¹ Nisa Oktafiani. *Op. Cit.*, halaman 27-30

sahabat berada dalam perjalanan, yang mana Rasulullah SAW ditemani Hudzaifah bin Al- Yaman dan Umar berjalan di belakang Hudzaifah. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW bersikap menunaikan hai *Wada'*. lalu riwayat dari Umar RA menyatakan ayat ini dinamakan ayat *Ash- Shaif* (musim panas) sebab ayat ini diturunkan pada musim panas.

Sedangkan mengenai ayat 12, at-Tabari menuliskan beberapa riwayat mengenai makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Yakni mengenai kewarisan istri, kalalah, dan kewajiban melunasi utang dan melaksanakan wasiat si mayit dari harta peninggalan mayit sebelum pembagian warisan. Sebab turunnya ayat ini ialah pengaduan istri Sa'ad kepada Rasul, karena saudara Sa'ad telah mengambil semua warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Uhud. Riwayat lain mengatakan turunnya ayat ini sebagai penjelasan bahwa setiap anak kecil maupun dewasa mendapat bagian waris dan menghapus tradisi jahiliah yang hanya memberi warisan kepada orang yang ikut berperang dan membunuh musuhnya.

Menurut Hazairin kedua hadis yang telah disebut diatas memberi petunjuk bahwa Surah an-Nisa Ayat 11 dan 12 turun serentak dan turun sebelum Ayat 176. Menurut beliau, kuat dugaan sewaktu Rasul mengurus harta warisan Sa'ad tersebut kira-kira 5 H sesudah Perang Uhud (yang terjadi tahun 3 H) dengan berhukumkan surah an-Nisa Ayat 11 dan 12, maka belum ada lagi ayat-ayat muhkamat tentang waris.

Pemaknaan kata "*walad*" pada ayat-ayat diatas dalam konsep kalalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan

kata *walad* itu ialah anak laki- laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkan kata *walad* itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula. Berikut penjelasan para ulama dalam menafsirkan pengertian *kalalah* diatas.

a. Menurut Pendapat Abu Bakar ra. dan Umar ra.

Diriwayatkan bahwa pada masa hidupnya Umar berharap ia dapat mengetahui tentang *kalalah*. Ath- Thabari menuliskan beberapa riwayat mengenai Umar semasa hidupnya senantiasa berharap kebenaran mengenai *kalalah*. Pada salah satu riwayat tersebut dituliskan bahwa Umar bin Khattab berkata, “Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang seringkali aku tanyakan daripada permasalahan *kalalah*, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku sambil bersabda, cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat *shaif* yang berada di akhir surah an-Nisa.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku termasuk orang yang terakhir hidup pada masa Umar ra., aku mendengar dia mengatakan seperti perkataanku. Perawi bertanya, apa perkataanmu? Dia menjawab, *Al-kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak”.

Kemudian riwayat dari Asy- Sya’bi, ia berkata: Abu Bakar ra berpendapat tentang kata *al-kalalah*. Ia berkata: “Aku mengatakan dengan pendapatku sendiri, maka jika benar itu datangnya dari Allah. *Al-kalalah* artinya yang tidak ada ayah dan anak”. Ketika Umar menjadi *khalifah*, ia berkata, “Sungguh, aku akan malu kepada Allah untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar”.

Pada saat ajal menjemputnya, Umar berkata tentang *kalalah*, “Aku telah menulis sebuah kitab mengenai kedudukan kakek dan kalalah, dan aku telah meminta petunjuk mengenai hal tersebut. Kini sebaiknya aku tinggalkan permasalahan itu kepada kalian sebagaimana kalian memutuskan”. Hal ini menurut riwayat dari Sa’id bin Al-Musayyab.

b. Menurut *Jumhur Ulama Ahlusunnah*

Jumhur ulama mengartikan *kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka berpendapat bahwa makna *walad* disini berarti anak laki-laki saja. Dengan demikian, anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara- saudara baik laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak mengetahui arti *kalalah*. Pendapat *jumhur* ulama *ahlusunnah* ini agaknya terpengaruh oleh dua hal. Pertama, penggunaan secara *urf* (adat/ kebiasaan sehari- hari) dari kata *walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat bahasa Arab kata *walad* itu diartikan anak laki- laki, bukan perempuan, meskipun dalam hakikat penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan *syar’I* berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya, ulama *ahlusunnah* terpengaruh oleh adat *jahiliyah* dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertian umum.

Kedua, terpengaruh oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud tentang pembagian warisan untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Ibnu Mas’ud berkata, “Aku akan memutuskan sesuai yang diputuskan Rasulullah SAW: anak perempuan mendapat separoh, anak

perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan. Pada hadis ini dijelaskan bahwa saudara perempuan dapat mewarisi bersama anak perempuan sebagai *ashobah ma'al ghoir*. Hadis ini mengandung arti bahwa anak perempuan tidak menghibab saudara perempuan. Dalam keadaan begini tentunya pewaris bukanlah *kalalah*.

Kemudian *jumhur* ulama pun memilah tentang saudara mana yang tidak tertutup oleh anak perempuan. Bagi mereka, anak laki-laki dapat menghibab saudara dalam segala hubungan. Sedangkan anak perempuan tidak dapat menghibab saudara sekandung dan seayah, tetapi dapat menghibab saudara seibu. Sulit mencari jawaban kenapa saudara seibu dapat dihibab oleh anak perempuan, sedangkan saudara sekandung dan seayah tidak dapat dihibab. Hanya ditemukan satu alasan yaitu saudara seibu dipertalikan kepada pewaris hanya melalui jalur perempuan atau ibu.

c. Menurut ulama kalangan *Syi'ah*

Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tanpa anak dan ayah. Pengertian anak diatas ialah segala keturunan yang lelaki maupun perempuan seterusnya ke bawah tanpa membedakan jenis kelamin mereka. Ulama *Syi'ah* kelihatannya sekali tidak terpengaruh dengan hadis Ibnu Mas'ud seperti *jumhur* ulama *ahlusunah*. Karena sejak awal mereka telah berpendirian bahwa kata *walad* tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali dalam suatu hal yang Allah sendiri yang mengatakannya yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian daripada bagian anak perempuan.

Diluar hal ini tidak ada perbedaan, baik dalam kedudukan maupun dalam kekuatan untuk menghibba ahli waris yang lain. Menurut mereka, anak perempuan termasuk juga dalam artian *walad*, sehingga pengertian *kalalah* ialah orang yang tidak punya anak laki- laki dan anak perempuan. Pengertian ini sesuai dengan artian *lughawi* dan *syar'i*. Dengan begitu ulama Syiah tidak menggunakan artian *urfi* atau dengan sederhana tidak terpengaruh pada pemahaman adat yang berlaku sebelumnya.

d. Menurut ulama Zhahiri

Ulama Zhahiri sependapat dengan mayoritas ulama suni dalam hal anak perempuan tidak dapat menghibba saudara laki-laki, namun mereka juga sama sependapat dengan ulama Syiah bahwa anak perempuan dapat menghibba saudara perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa golongan ulama Zhahiri ini tidak menerima hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud tersebut, namun tidak menerima pula anak perempuan sama dengan anak laki- laki dalam hal menutup saudara. Kalau demikian keadaannya golongan Zhahiri sama pendapat dengan *Jumhur Ulama Ahlusunah* dalam mengartikan *walad* dalam ayat ini dengan anak laki- laki saja.

e. Menurut Ibnu Abbas

Dalam kitab *Ath-thabari*, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas berkata bahwa *al-kalalah* artinya orang yang tidak meninggalkan anak dan ayah. Kemudian *Ibnu Abbas* berpendapat bahwa ayat waris ini untuk menghapuskan tradisi *jahiliyah* yaitu harta warisan hanya untuk anak laki-laki dan wasiat hanya untuk kedua orang tua dan kerabat. Turunnya ayat

waris (QS: 4 : 11) ini menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.

Kemudian mengenai makna *walad* dalam Ayat 176 surah an- Nisa, Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Rasulullah SAW berpendapat bahwa kata *walad* tersebut ialah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya adalah kata *walad* dan yang seakar dengannya dipakai dalam Al-Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga anak perempuan, seperti dalam ayat 11 Surah An- Nisa, Allah berfirman dengan memakai kata *awlad* (kata *jama'* dari kata *walad*) yang artinya: "Allah mewajibkan kamu tentang *awlad* (anak-anak kamu), buat seorang anak laki- laki adalah seperti bagian dua anak perempuan". Kata *awlad* dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan anak perempuan tersebut, maka kata *walad* dalam Ayat 176 surah An-Nisa tersebut di atas, menurutnya juga mencakup anak laki- laki dan perempuan.

Maka dari itu, menurut Ibnu Abbas bahwa anak perempuan dapat menghibah kewarisan saudara perempuan. Beliau tidak menjadikan saudara-saudara perempuan sebagai *ashabah* bagi anak- anak perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Daud dan sekelompok ulama lainnya. Argumentasi mereka adalah Firman Allah Ta'ala yang artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya". Dalam hal ini, saudara perempuan tidak dapat mewarisi kecuali jika orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Jadi bisa disimpulkan

bahwa Ibnu Abbas berpendapat anak perempuan dapat menghibah kewarisan saudara perempuan si pewaris, namun tidak dapat menghibah kewarisan saudara laki-laki si pewaris.

f. Menurut Hazairin

Mengenai arti *kalalah* oleh Hazairin yaitu seorang mati dengan tidak ada baginya *walad*. Dalam surah an-Nisa Ayat 11 dijumpai bentuk jamak dari walad yaitu awlad dan disana tegas dinyatakan bahwa walad itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin keduanya bersama-sama, atau mungkin pula tidak seperti dalam bagian kalimat “*fa’in kunna nisa’an*”.

Maka jelaslah bahwa arti walad ialah setiap anak, boleh anak laki-laki dan boleh juga anak perempuan. Sehingga pengertian arti *kalalah* dalam Ayat 12 dan 176 surah an-Nisa adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anak pun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dihubungkan dengan arti *mawali* pada ayat 33, maka *kalalah* selengkapnya ialah keadaan seorang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan. Dalam system bilateral yang dianut al-Qur-an maka keturunan artinya setiap orang di garis ke bawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki ataupun perempuan. Mengenai arti *akhun*, *ukhtum* dan *ikhwatun* seperti ditemui dalam ayat *kalalah*, adalah saudara dalam semua macam hubungan persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah ataupun ibu. Semua macam hubungan persaudaraan tersebut wajib diperhitungkan dengan tidak boleh mengartikannya berlainan. Dan hal tersebut sesuai dengan al-Qur’an yang menganut system kekeluargaan yang bilateral.

Menurut beliau, dasar perbedaan pembagian warisan pada ayat 12 dan 176 bukanlah karena perbedaan macam hubungan persaudaraan, namun karena keadaan yang lain yang mengenai orang tua si pewaris. Beliau menafsirkan kalalah dalam ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada ayah. Sedangkan pada ayat 176 dimaksudkan menentukan bagian saudara-saudara dalam keadaan ayah si mati telah meninggal lebih dahulu, disamping itu si mati tidak meninggalkan keturunan.⁶²

3. Konsep Kewarisan Anak Perempuan

Pendapat mengenai konsep kewarisan anak secara hukum cukup beragam, diantaranya: konsep Sunni, konsep Syiah, konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), Konsep Hazairin, dan juga konsep hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional (BW).

Berikut ini adalah bagian warisan anak perempuan langsung pewaris:

- a. Saham 1/2 jika ia hanya sendirian sebagai anak tunggal dari pewaris, dengan kata lain ia tanpa mempunyai saudara laki-laki sebagai anak laki-laki langsung pewaris.
- b. Saham 2/3 juga akan didapatnya apabila anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih tanpa bersama mereka saudara laki-laki mereka (anak laki-laki pewaris). Dalam hal ini Sunni, Syiah, Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam sama pendapatnya, tetapi menurut KUHPdt anak perempuan mendapatkan seluruh harta jika tidak ada anak laki-laki.

⁶² *Ibid.*, halaman 40-52.

c. *Ashobah*, yakni mewarisi harta warisan bersama-sama dengan saudara laki-lakinya (anak laki- laki pewaris), apakah ia sendirian saja atau terbilang dengan jumlah dua orang atau lebih. Istilah *ashobah* ini merupakan istilah yang disepakati oleh kelompok intern Sunni. Kelompok syiah menetapkan anak perempuan tersebut sahamnya separuh dari anak laki-laki. Ia mendapat saham tersebut bukan karena anak laki-laki tetapi karena kedudukannya sebagai anak pewaris dnegan kata lain ia berada dalam martabat pertama sebagaimana juga anak laki-laki, hanya pembagian diantara mereka 2:1. Pendapat ini serupa dengan pendapat Hazairin yang meletakkan mereka sebagai *dhul qarabat* untuk menghabisi harta peninggalan secara bersama yang jika tidak ada orang lain, mereka menghabiskan seluruh harta (lihat juga dalam KHI Pasal 176). Kesamaan hasil pembagian ini terjadi karena masing-masing berangkat dari formulasi pembagian bahwa saham seorang laki- laki adalah seumpama dua orang perempuan.

Selanjutnya kedudukan anak perempuan yang dapat meng*hijab* sejumlah ahli waris sebagai berikut:

a. Kelompok Sunni

- 1) Saudara laki-laki seibu pewaris.
- 2) Saudara perempuan seibu pewaris.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki- laki *terhijab* jika anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih bersamanya dan hanya *terhijab nuqson* jika anak perempuan tersebut hanya seorang saja.

b. Kelompok Syi'ah

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan kandung pewaris
- 2) Saudara laki-laki dan perempuan seayah pewaris
- 3) Saudara laki-laki dan perempuan seibu pewaris
- 4) Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki pewaris dan dari anak perempuan pewaris *terhijab (hirman)* oleh anak perempuan yang kedudukannya sederajat dengan anak laki-laki walaupun ia hanya sendirian.

c. Hazairin: Anak perempuan *menghijab hirman* sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan sekandung mayit
- 2) Saudara laki-laki dan perempuan seapak mayit
- 3) Saudara laki-laki dan perempuan seibu mayit

d. Kompilasi Hukum Islam: terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama/hakim mengenai pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan anak perempuan *menghijab* saudara kandung pewaris

e. KUHperdata: *penghijaban* terjadi karena seseorang berada pada kelompok lebih tinggi dari kelompok yang lain sebagaimana anak perempuan yang berada dalam kelompok keutamaan *menghijab* para saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, seapak, maupun seibu serta ibu bapak yang semua mereka berada di dalam kelas II;⁶³

⁶³ Dwi Ratna Cinthya Dewi. *Op., Cit.* halaman 28-30

C. Hak Saudara Kandung Jika Pewaris Juga Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris

1. Kedudukan Saudara Kandung Mewarisi Bersama Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris.

Mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara, ini diatur dalam surah an-Nisa Ayat 176. Mengenai Ayat 176 ini, dalam tafsir *Ath- Thabari* terdapat beberapa riwayat yang menyatakannya termasuk kelompok ayat terakhir diwahyukan. Kemudian sebab diturunkan ayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Sangat mementingkan keadaan *kalalah*, maka Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan dengan *kalalah* pada ayat ini. Pendapat tersebut sesuai dengan riwayat dari Jabir bin Abdullah.

Mengenai tempat diturunkannya ayat ini, terdapat riwayat dari Jabir yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Sirin mengatakan ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat berada dalam perjalanan, yang mana Rasulullah SAW ditemani Hudzaifah bin Al- Yaman dan Umar berjalan di belakang Hudzaifah. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW bersikap menunaikan hai *Wada'*. lalu riwayat dari Umar RA menyatakan ayat ini dinamakan ayat *Ash- Shaif* (musim panas) sebab ayat ini diturunkan pada musim panas.

Sedangkan mengenai ayat 12, at-Tabari menuliskan beberapa riwayat mengenai makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Yakni mengenai kewarisan istri, *kalalah*, dan kewajiban melunasi utang dan melaksanakan wasiat si mayit dari harta peninggalan mayit sebelum pembagian warisan. Sebab

turunnya ayat ini ialah pengaduan istri Sa'ad kepada Rasul, karena saudara Sa'ad telah mengambil semua warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Uhud. Riwayat lain mengatakan turunnya ayat ini sebagai penjelasan bahwa setiap anak kecil maupun dewasa mendapat bagian waris dan menghapus tradisi jahiliyah yang hanya memberi warisan kepada orang yang ikut berperang dan membunuh musuhnya.

Menurut Hazairin kedua hadis yang telah disebut diatas memberi petunjuk bahwa Surah an-Nisa Ayat 11 dan 12 turun serentak dan turun sebelum Ayat 176. Menurut beliau, kuat dugaan sewaktu Rasul mengurus harta warisan Sa'ad tersebut kira-kira 5 H sesudah Perang Uhud (yang terjadi tahun 3 H) dengan berhukumkan surah an-Nisa Ayat 11 dan 12, maka belum ada lagi ayat-ayat muhkamat tentang waris.

Pemaknaan kata "*walad*" pada ayat-ayat diatas dalam konsep kalalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama menafsirkan kata *walad* itu ialah anak laki- laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkan kata *walad* itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula.

Adanya perbedaan pendapat dari beberapa tafsir Ulama yang menjadikan kedudukan saudara kandung menjadi *terhijab* ataupun menjadi *ashobah* dalam memutus sebuah sengketa waris, antara lain:

Menurut *Jumhur* Ulama berdasarkan surat An-Nisa ayat 176 tentang kewarisan saudara yang artinya "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Jika kita kembali kepada pemikiran klasik, ada dua pendapat yang menginterpretasikan kata “*al-walad*” pada ayat 176 Surat Annisa. Pendapat pertama menurut fikih Sunni Syafii, dalam surat Annisa 176, diberlakukan bagi saudara kandung dan saudara seayah, saudara ini dapat menjadiahli waris apabila terjadi kalalah yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah, pendapat ini dilandasi oleh pendapat jumhur yang mengartikan anak laki-laki saja pada surat Annisa. Dengan alasan tersebut telah ditakhsis oleh dua buah hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dan oleh Muadz bin Jabal.

HR. Jamaah ahli hadis selain Muslim dan an-Nasa’iy. artinya “Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad Saw. untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan pancarlaki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya untuk saudari”.

Rw. Abu Dawud dan Bukhary meriwayatkannya dengan ma’na yang sama, artinya “Bahwa Mu’adz bin Jabal memberikan waris kepada saudari dan anak

perempuan untuk masing-masing separoh. Ia (di waktu memutuskan demikian) berada di Yaman dan nabi Muhammad Saw di saat itu masih hidup”.

Dengan demikian jika pewaris meninggalkan anak perempuan maka saudara laki-laki menjadi ashabah setelah diambil bagian oleh anak perempuan begitupula bila anak perempuan bersama saudari perempuan kandung maka ia menjadi ashabah ma'al ghair. Dan mereka menafsirkan kata “al-walad” berarti anak laki-laki saja. Jadi rumusan hukum yang dapat diambil dari interpretasi ini bahwa anak laki-laki yang dapat menghibah saudara baik laki-laki maupun perempuan, sekandung atau seayah, ini adalah pendapat mayoritas ulama Sunni.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian No. 008/Pdt.P/2014/PA/MBL tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdiri dari 1 orang anak pewaris, 1 orang saudara laki-laki kandung, dan 1 orang saudara laki-laki seayah pewaris di Pengadilan Agama Muara Bulian.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa pewaris memiliki suami, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, bahwa selama hidupnya, pewaris dan suami tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki/perempuan lain, dan diketahui bahwa pewaris dan suami (almarhum/almarhuma) memiliki seorang anak perempuan yang ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris.

- b. Menimbang bahwa pemohon (saudara laki-laki kandung pewaris) tidak ditetapkan sebagai ahli waris karena pertimbangan bahwa pewaris telah memiliki anak (tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan), maka berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (12,176,181), Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, Pemohon (Saudara laki-laki kandung pewaris) dianggap terhijab untuk menjadi ahli waris dari pewaris.

Dari pertimbangan tersebut Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah anak perempuan, berdasarkan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 dan 176, mengenai kalalah adalah apabila seorang mati meninggalkan ayah dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) makasaudara-saudara pewaris terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Pertimbangan lain hakim yang menggunakan landasan hukum pasal 181 Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil menyebutkan bahwa "bila seorang meninggal dunia tanpa tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama sama mendapat sepertiga bagian." Terkait pasal tersebut Majelis berpendapat bahwa pemahaman secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) dari pasal tersebut bahwa bila ternyata pewaris meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan-dan ayah, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan.

Mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 juga tepat, karena dalam yurisprudensi ini adanya kaidah hukum selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup/terhijab oleh anak perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, kata *walad* dalam surat An-Nisa ayat 176 harus ditafsirkan mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan adanya anak kandung laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup, kecuali suami dan istri.

Dalam *ushul fiqh*, terdapat metode ijtihad hakim yakni *istishan*. *Istishan* adalah hukum pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umum, untuk diterapkan pada kasus-kasus yang berada dalam kondisi tertentu sehingga menghendaki pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syariat. Jadi pada kasus tertentu dalam pandangan hakim bilamana ketentuan-ketentuan atau pertimbangan hukum yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu, akan bertentangan dengan kemaslahatan atau akan bertentangan dengan tujuan syariat, maka hakim baru boleh keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut. Namun hakim hendaklah menjelaskan secara jelas mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus serupa dan menerapkan putusan lain atau pertimbangan hukum lain.

Analisis berikutnya terhadap pertimbangan hakim yang tidak menetapkan saudara kandung pewaris sebagai ahli waris. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Abbas sebagai landasan hukum islam untuk memutus perkara bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara kandung pewaris yang mengacu pada surat An-Nisa ayat (176) tentang kewarisan saudara.

Jika kita kembali kepada pemikiran klasik, ada dua pendapat yang menginterpretasikan kata “*al-walad*” pada ayat 176 Surat Annisa. Pendapat pertama menurut fikih Sunni Syafii, dalam surat Annisa 176, diberlakukan bagi saudara kandung dan saudara seayah, saudara ini dapat menjadi ahli waris apabila terjadi kalalah yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah, pendapat ini dilandasi oleh pendapat jumhur yang mengartikan anak laki-laki saja pada surat Annisa. Dengan alasan tersebut telah ditakhsis oleh dua buah hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dan oleh Muadz bin Jabal.

Dengan demikian jika pewaris meninggalkan anak perempuan maka saudara laki-laki menjadi ashabah setelah diambil bagian oleh anak perempuan begitupula bila anak perempuan bersama saudari perempuan kandung maka ia menjadi ashabah ma’al ghair. Dan mereka menafsirkan kata “*al-walad*” berarti anak laki-laki saja. Jadi rumusan hukum yang dapat diambil dari interpretasi ini bahwa anak laki-laki yang dapat menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan, sekandung atau seayah, ini adalah pendapat mayoritas ulama Sunni.

Menurut Ibnu Abbas serta golongan Syiah yang menafsirkan kata “*al-walad*” pada ayat tersebut mengandung makna anak laki-laki maupun anak perempuan, jadi disamping anak laki-laki, anak perempuan pun bisa menghijab

bagian saudara kandung. Beliau menganalogikan dengan keadaan ibu terhibab nuqshon dari sepertiga menjadi seperenam, keadaan terhibab *nuqshon*-nya suami setengah menjadi seperempat, serta terhibab *nuqshon* isteri dari seperempat menjadi seperdelapan oleh anak tidak dibedakan apakah anak itu laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu demikianlah hendaknya bahwa syarat saudara tidak memperoleh pusaka (harta warisan) itu ialah karena ada anak, baik laki-laki maupun anak perempuan.

Beberapa literature yang membahas persoalan ini agaknya ulama Ahlu Sunnah terpengaruh oleh dua hal yaitu pertama, penggunaan secara *urfd* dari kata *walad* itu. Hal ini berarti bahwa dalam adat berbahasa Arab kata "*walad*" itu diartikan anak laki-laki bukan anak perempuan meskipun dalam hakikatnya penggunaan bahasa dan begitu pula dalam penggunaan syar'iberarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya ulama Ahlu Sunnah terpengaruh oleh adat jahiliyyah dalam penggunaan kata tersebut sehingga mendorong mereka untuk mengartikan kata *walad* tidak menurut pengertiannya. Kedua terpengaruh oleh hadith nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang pembagian waris untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan.

Pendapat ulama Sunni seperti Imam Syafii mungkin cocok untuk zamannya dan masyarakat di tempat beliau tinggal, tetapi untuk masa sekarang sedikit banyak tidak lagi cocok karena tidak akomodatif terhadap segala tuntutan zaman. Konsekuensi logisnya, pendapat ini tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat sekarang ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah : "Tidak

dapat diingkari adanya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Abbas dalam mengartikan kata *walad* itu sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi kesimpulannya meskipun pendapat Ibnu Abbas tentang makna *walad* mencakup anak laki-laki maupun perempuan adalah pendapat yang tidak pada umumnya sehingga berimplikasi pada kewarisan saudara yang termahjub oleh anak (laki-laki maupun perempuan) akan tetapi implikasi hukum tersebut menurut saya telah mendekati prinsip keadilan dimana jaman sekarang memang saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing.⁶⁴

Adapun mengenai kekuatan dari penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 008/Pdt.P/2014/PA/MBL ini berdasarkan hukum islam adalah bersifat mengikat karena dalam penetapan tersebut hakim melalui pertimbangannya dalam menetapkan penetapan tersebut tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan isi dala Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat (176) sebagai sumber hukum waris islam dan memakai paham Ibnu Abbas tentang pemaknaan makna *walad* yang menyimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan meng*hijab*saudara laki-laki kandung pewaris. Pendapat Ibnu Abbas tersebut juga merupakan sumber hukum islam yang ketiga yaitu *ijtihad* ulama.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 68-70.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0092/Pdt.P/2012/PA/TL, pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdiri dari seorang anak pewaris, dua orang saudara perempuan kandung dari pewaris dan seorang suami di Pengadilan Agama Trenggalek.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa pewaris memiliki suami, tetapi tidak diketahui alamat kediamannya selama 9 tahun di wilayah Negara Republik Indonesia, pewaris tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan pemohon adalah anak dari sipewaris.
- b. Menimbang bahwa pewaris juga mempunyai saudara perempuan kandung yang masih hidup, dan dimohonkan penetapan ahli waris nya terhadap pewaris.

Dari pertimbangan tersebut Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah suami pewaris sebagai duda, anak perempuan kandung tunggal dan kedua saudara perempuan kandung dari pewaris. Mengenai pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek, hakim memperhatikan penjelasan pasal 49 huruf (b) undang-undang no 3 tahun 2006 Jo. Pasal 174, pasal 176, dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang mana bahwa hukum kewarisan di Indonesia menganut system kekeluargaan patrilineal.

Terhadap kedua putusan di atas penulis berpendapat bahwa, dalam penyelesaian sebuah kasus harus merujuknya terhadap hukum itu sendiri, yang dimana adanya peristiwa-peristiwa yang sama tetapi berbeda pula penyelesaiannya. Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan dimana ada masyarakat pasti hukum ada.

Jika melihat secara sekilas, putusan Mahkamah Agung terlihat tidak kuat membatalkan putusan Pengadilan Muara Bulian yakni dengan hanya mengambil pendapat Ibnu Abbas memaknai makna kata “*walad*” pada ayat 176 Surat An-Nisa sebagai dasar pertimbangan hukum. Sedangkan terdapat pendapat ulama lain seperti pendapat jumhur ulama. Pengambilan sebuah pendapat untuk membatalkan pendapat yang lain tanpa adanya alasan yang jelas, tidak dapat membatalkan sebuah putusan. Namun setelah penulis meneliti secara mendalam dengan mempelajari dan memahami keseluruhan permasalahan, mulai dari kronologi perkara, bukti-bukti yang telah diperiksa, pertimbangan hukum serta menganalisis dengan interogasi filosofi, maka dapat ditemukan titik keadilan yang ingin dicapai pada putusan Mahkamah Agung ini.

Menurut penulis, Putusan MA di atas berupaya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku atau biasa diterapkan yakni Al-Quran An-Nisa ayat 11, KHI Pasal 176 dan menurut pendapat jumhur ulama, bagian waris anak perempuan jika sendiri ialah $\frac{1}{2}$ bagian, selebihnya diberikan kepada ahli waris lainnya. Hal itu dikarenakan perkara waris ini merupakan perkara yang bersifat kasuistik, yakni terdapat pengecualian dalam kasus tertentu.

Pada putusan MA di atas tidak dijelaskan secara jelas alasan mengapa mengambil pertimbangan hukum tersebut yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, dan meninggalkan aturan yang biasa diterapkan yaitu ketentuan waris anak perempuan yang sejalan dengan pendapat jumhur ulama, faraidh (hukum waris Islam), dan KHI. Menurut penulis, hal inilah yang menjadi kelemahan pada putusan MA ini. Pada hakikatnya, putusan MA tersebut sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni Pasal 30 ayat (2), yang mana diatur bahwa *“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang **tidak terpisahkan dari putusan.**”*

Menurut penulis, seharusnya dalam pertimbangan hukum putusan MA ini disampaikan secara jelas bahwa penerapan hukum (yang mana sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas) yang diambil oleh majelis hakim dikarenakan perkara ini bersifat kasuistik (dalam kondisi tertentu), sehingga dapat keluar dari aturan atau ketentuan secara umumnya dan memutuskan ketentuan lain. Jika hal ini disampaikan dalam putusan, maka jelas bahwa tujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya telah ditegakkan pada putusan ini. Apalagi putusan MA ini merupakan yurisprudensi, yang mana menjadi pedoman dan acuan dalam penyelesaian perkara waris yang serupa. Maka sangat diperlukan adanya penyampaian alasan atau argumentasi yang jelas pada pertimbangan hukum putusan MA ini.

Kemudian penulis berpendapat bahwa putusan MA ini pun telah melakukan kesetaraan dan keadilan jender. Dimana meletakkan keadilan bukan karena kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin, namun pada kebenaran yang ada. Pada putusan MA tersebut, anak perempuan dengan kondisi atau latar belakang masalah yang dihadapi dirasa adil mendapatkan seluruh harta warisan.

Terkait kedua putusan di atas bahwa penulis sependapat dengan paham Ibnu Abbas, karna Ibnu Abbas dalam mengartikan kata *walad* itu sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi kesimpulannya meskipun pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad mencakup anak laki-laki maupun perempuan adalah pendapat yang tidak pada umumnya sehingga berimplikasi pada kewarisan saudara yang termahjub oleh anak (laki-laki maupun perempuan) akan tetapi implikasi hukum tersebut menurut saya telah mendekati prinsip keadilan dimana jaman sekarang memang saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Selain itu dalam rangka konsep pemberlakuan hukum waris Islam lebih spesifik dari pendapat klasik yang lain tampaknya pendapat Ibnu Abbas dan golongan Syi'ah lah yang lebih akomodatif terhadap segala tuntutan zaman. Bahwasanya anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menggugurkan atau menghibab saudara laki-laki maupun saudara perempuan sebagai ahli waris. Pada masa sekarang ini muncul model kekeluargaan yang polpuler dengan istilah keluarga inti yang terdiri dari: ayah, ibu, dan anak. Jadi yang ada hanyalah jalur kebawah dan mengesampingkan jalur kesamping, di Indonesia sendiri, model ini sudah dianut oleh keluarga di kota-kota besar yang sarat dengan gesekan budaya. Jadi rumusan hukum seperti itulah yang searah dengan fenomena sekarang ini.

sedangkan pendapat ulama suni seperti Imam Syafii mungkin cocok untuk zamannya dan masyarakat di tempat beliau tinggal, tetapi untuk masa sekarang sedikit banyak tidak lagi cocok karena tidak akomodatif terhadap segala tuntutan zaman. Konsekuensi logisnya, pendapat ini tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat sekarang ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah: “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”. Demikian juga pada putusan di Pengadilan Muara Bulian diketahui bahwa ahli waris adalah anak perempuan si pewaris yang masih di bawah umur yang belum tau menau tentang waris mewarisi dengan kata lain bisa saja setelah dewasa si anak tidak mendapatkan hak nya yang memang sudah tidak ada lagi harta yang di tinggalkan oleh si pewaris. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek bahwa pemohon itu sendiri adalah anak pewaris yang memohonkan hak waris dengan kedua saudara kandung dari si pewaris yang semata-mata mencari keadilan dan kebutuhan bagi masing-masing ahli waris.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak mewarisi saudara kandung diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa bagian saudara ditentukan oleh keberadaan anak dalam Pasal 181 dan 182 tidak menggunakan kata-kata yang jelas dan tertentu anak perempuan dan anak laki laki sekaligus ketika memaksudkan bahwa keduanya meng*hijab* saudara. Hal ini berimplikasi pada ketidak pastian kedudukan saudara kandung mewaris bersama anak perempuan pewaris.
2. Hak mewarisi anak perempuan diatur dalam surat An-Nisa ayat (176). Pemaknaan kata *walad* pada ayat ini dalam konsep *kalalah* ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang menafsirkan kata *walad* itu ialah anak laki-laki saja, namun ada ulama lain yang menafsirkan kata *walad* itu ialah tidak hanya anak laki-laki namun anak perempuan pula. Hal ini sangat berpengaruh kepada konsep serta kedudukan mewarisnya anak perempuan bersama dengan saudara kandung pewaris. Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 juga mengatur tentang bagian yang diterima oleh anak perempuan.
3. Pada putusan dalam penetapan ahli waris Pengadilan Agama Muara Bulian No.008/Pdt.P/2014/PA/MBL, ini berdasarkan hukum Islam adalah bersifat mengikat karena dalam penetapan tersebut hakim melalui pertimbangannya dalam menetapkan penetapan tersebut tetap mengacu

dan tidak bertentangan dengan isi didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yang merupakan sumber hukum waris islam dan memakai paham Ibnu Abbas (sumber hukum waris Islam *ijtihad*) tentang pemaknaan kata *walad* yang menyimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam mewaris bersama saudara kandung pewaris akan terhibab berimplikasi pada saudara yang *termahjub* oleh anak (laki-laki maupun perempuan), tetapi menurut saya telah mendekati prinsip keadilan dimana jaman sekarang memang saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang (DPR) hendaknya melakukan pembaharuan dan menyempurnakan aturan Kewarisan Islam Indonesia. Agar tercipta kepastian hukum di lingkungan dan di masyarakat.
2. Mengenai pemaknaan kata *walad* ini harus menyamakan pemaknaan kata *walad* yang terdapat di ayat lain didalam Al-Qur'an sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai makna kata ini jika dikaitkan dengan hak waris saudara kandung pewaris bersamaan mewarisi dengan adanya anak perempuan sebagai ahli waris pewaris, maka kedudukan hak mewarisnya menjadi jelas.
3. Kompilasi Hukum Islam akan memiliki kedudukan yang kuat sebagai hukum materiil apabila kedudukannya ditingkatkan sejajar dengan Undang-undang, atau setidaknya berada pada posisi tata urutan

perundang-undangan yang jelas hirarkinya menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1996 yang dapat mengikat hakim secara substansial untuk mengadili perkara orang-orang yang beragama islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdoel Djamali.,R. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Suhrawadi K Lubis. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 1999. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Syamsul bahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undan-Undang:

Republik Indonesia Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan

Abu Dawud. *Sunanu Abu Dawud*, Juz III. Darul Fikri.

Ath-Thabari, **Abu Ja'far Muhammad bin Jarir**. *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid. VI. Penerjemah: Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

-----, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid. VIII. Penerjemah: Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Karya Ilmiah:

Dwi Ratna Cinthya Dewi. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt.G/2013/PA.Sby) (Skripsi)* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Gigih Ananda Perwira. 2011. *Pembagian Waris Untuk Kakek Bersama Saudara Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Skripsi)* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Nisa Oktafiani. 2014. *Anak Perempuan Sebagai Hijab Hirman Terhadap Kewarisan Ashabah Bin-Nafsih (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994) (Skripsi)* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Umi Sakinah. 2014. *Analisis Pendapat Ibnu Abbas Tentang Makna Walad dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Saudara bersama Anak dalam Proses*

Legislasi Nasional, (Skripsi). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Yudan Fatoni. 2010. *Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl Tentang Anak Perempuan Menghijab Saudara Laki- Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia, (Skripsi)*, Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Situs Internet:

Nur Mujib, “Ketika Anak Perempuan Menghijab Saudara Kandung “, melalui www.pa-lubukpakam.net, diakses Rabu 4 Juli 2018, Pukul 08.00 wib.